



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Ekonomi Syari'ah, antara:

SUWITO BIN SAYUN, NIK. 1223013112580007, TTL Londut, 31-12-1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Agama Islam, Alamat Londut DSN II, Desa Perkebunan Londut, Kecamatan Kualuh Hulu, Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Ibrahim Sipahutar, SH. dan Kawan-kawan, para Advokat berkantor di Kantor Advokat Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I, M.H., & Rekan beralamat di Jl. Sempurna No. 11 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan atas kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah diregister dalam register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 188/PAN.PA.W2-A4/SK/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PT. BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) Tbk. Jakarta, Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan 12930 Cq. PT. BANK Syariah INDONESIA (Persero) Tbk berkantor Cabang di Jl. Jenderal Sudirman, Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara 21273. Dalam hal ini Area Manager Pematang Siantar bernama Haris Ahmadi telah memberikan kuasa khusus kepada Himpun Yunus

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulungan dan Kawan-Kawan selaku Penerima Kuasa berdasarkan atas kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah diregister dalam register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 269/PAN.PA.W2-A4/SK/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, dahulu

Tergugat I sekarang **Terbanding I**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Departemen Keuangan R.I Cq.

Direktorat Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah I Dikn Sumatera Utara, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kisaran, berkantor di Jalan Prof. HM. Yamin No.7 Kisaran. Dalam hal ini atas nama Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal bernama Heru Pambudi telah memberikan kuasa khusus kepada Aloysius Yanis Dhaniarto dan Kawan-Kawan selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang telah diregister dalam register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 272/PAN.PA.W2-A4/SK/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU,

berkedudukan di Kelurahan Padang Matinggi, Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara 21411. Dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu bernama Ir. Harris Simanjuntak, M. Dev. Plg. memberi kuasa kepada, Zainuddin Manurung, S.H. dan Kawan-Kawan selaku Penerima Kuasa berdasarkan atas kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah diregister dalam register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 267/PAN.PA.W2-A4/SK/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, dahulu **Turut Tergugat**, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah meneliti, mempelajari putusan, berkas, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding *a quo*;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding pada tanggal 18 September 2024;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 10 Oktober 2024, demikian juga Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2024, namun Pemanding tidak melakukan *inzage*

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 September 2024, namun Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan Nomor 105/Pdt.G/2024/PTA. Mdn.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding, serta diajukan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg *juncto* pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selanjutnya permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan secara sah sesuai ketentuan Pasal 202 ayat (2) RBg, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Rantauprapat sudah tepat mengadili dan memutus perkara Ekonomi Syariah sesuai maksud Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Medan mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi telah sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, pengucapan putusan juga dilakukan secara elektronik sehingga memenuhi maksud ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa Para pihak telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun tidak berhasil, dilanjutkan upaya mediasi dari Mediator Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H. sesuai laporannya tanggal 18 April 2024 ternyata mediasi tidak berhasil damai, maksud dari Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, pemeriksaan perkara ini di tingkat banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan yang juga sebagai *judex factie* untuk dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rantauprapat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terkait eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, terutama eksepsi kewenangan, eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), eksepsi gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan sela menolak eksepsi tersebut karena dianggap tidak beralasan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bukan di Basyarnas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan termasuk kewenangan Pengadilan Agama dapat dipedomani beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya:

1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 K/Ag/2020 tanggal 18 Februari 2020. Kaedah hukumnya: "*Gugatan terhadap pelaksanaan lelang menjadi kewenangan PA meskipun dalam akad ada klausula arbitrase syari'ah, karena akad pokok telah selesai sudah memasuki ranah eksekusi.*"
2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 697K/Sip/1974 tertanggal 31 Agustus 1977, yang menegaskan bahwa "*formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Apabila eksekusi sudah selesai dijalankan (penjualan lelang dijalankan), upaya yang dapat diajukan untuk membatalkan eksekusi harus melalui Gugatan.*"

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Dalam Provisi

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Provisi Pembanding telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan amar menolak provisi tersebut. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan tersebut telah tepat dan benar karena pada kenyataannya apa dituntut Pembanding tidak relevan lagi dengan kondisi riil di lapangan. Proses lelang sudah berjalan dan sudah ada pembelinya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa, Pembanding mendalilkan Terbanding I sebelum melaksanakan proses lelang terhadap jaminan hutang, belum melaksanakan tahapan dan prosedur aturan hukum yang berlaku terkait kredit macet dari Pembanding. Terbanding I dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian juga Terbanding II telah lalai atau setidaknya tidak melakukan prosedur lelang yang benar sehingga merugikan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa perkara *a quo* dengan cara seksama, mendengar kedua belah pihak, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, memperhatikan dalil serta keberatan para pihak, serta mempertimbangkan seluruh dalil-dalil Pembanding dan jawaban Terbanding I, Terbanding II sehingga sampai kepada keputusan menolak dalil Pembanding; karena dianggap tidak bisa membuktikannya di persidangan sebaliknya Terbanding dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan putusan tersebut, *legal reasonignya* telah tepat dan benar didasarkan kepada pakta persidangan dan bukti yang kuat, dimana Pembanding ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sebaliknya Terbanding I dan Terbanding II dapat membuktikan bantahannya, serta putusannya didasarkan pada argumen hukum yang berlaku, selanjutnya di



tingkat banding diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah sudah tepat dan benar, karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam perkara Ekonomi Syari'ah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah ;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Khairil Jamal** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Ahmad Sayuti, M.H.** dan **Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan mengunggah putusan ini ke dalam Sistem Informasi Perkara (SIP),

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Armiwati Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Ahmad Sayuti, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Armiwati Nasution, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).